

ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BERAU

Darmono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb
Jalan dr. Murjani II Tanjung Redeb

Abstract: The research is aimed at finding out the difference of local authonomy in achievement of tax from central governmnet. The result of this research is expected to become the consideration for the local governmnet of Berau Regency to evaluate the implementation of authonomy. The result indicates that there is significant difference of achievement of tax before and after authonomy.

Kata kunci: dana bagi hasil pajak, otonomi daerah

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip pertama, pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; kedua, asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota ketiga, pemberdayaan masyarakat; serta keempat, pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Tingkat keberhasilan otonomi daerah akan ditentukan oleh adanya kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya, kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; serta membangun sumber daya

manusia yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas dalam menyelesaikan masalah.

Faktor yang menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu pertama, faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; kedua, faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; ketiga, faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta keempat, faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah adalah faktor keuangan. Kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan atau daya dukungannya dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar.

Daerah sebagai pihak yang memiliki otonomi, harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kemampuan peme-

rintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan kepada masyarakat.

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral investasi pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pos bagi hasil pajak. Pos bagi hasil pajak di Kabupaten Berau jumlahnya berubah-ubah seiring dengan adanya otonomi daerah. Pos bagi hasil pajak ini akan sangat menentukan penerimaan pemerintah Kabupaten Berau. Oleh karena itu dengan diberlakukannya otonomi daerah belum diketahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan bagi hasil pajak sebelum otonomi daerah dengan bagi hasil pajak setelah otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul analisis dana bagi hasil pajak sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Berau.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi isu utama dalam pembicaraan hukum dan politik di Indonesia dewasa ini. Dengan penduduk kurang lebih 237 juta jiwa dan merupakan negara terpadat keempat di dunia, tidak mengherankan jika wacana desentralisasi dan otonomi daerah ini terus berkembang menjadi isu nasional.

Isu pokok dalam transfer kewenangan dan kebijakan antar tingkatan pemerintahan di Indonesia terutama diwarnai oleh tingkat ketergantungan yang sangat dramatis pemerintah daerah dalam hal sumber daya keuangan terhadap pemerintah pusat. Faktor penting kegagalan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terutama disebabkan oleh ketiadaan dan keengganan pemerintah pusat untuk mendele-

gasikan kekuasaan (*delegation of politic powers*) dan sumber daya keuangan (*delegation of fiscal powers*).

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah diungkapkan bahwa Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta, antara lain peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata mengandung arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijakan yang benar-benar menjamin daerah bersangkutan untuk mengelola rumah tangga di daerahnya.

Otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan, sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku penerima otonomi. Menurut Nyakman bahwa dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga dimensi. Pertama, otonomi negara dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai politik). Kedua, otonomi pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Ketiga, otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintah dalam hubungan dengan unit yang lebih tinggi. (Marzuki, 1995, 56).

Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang didasarkan atas asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah konsep yang lebih luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang ke bawah, ke divisi-divisi, cabang-cabang atau satuan-satuan organisasi tingkat lebih bawah lainnya. Sehingga menurut Handoko: “Desentralisasi merupakan penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah (Handoko, 1993, 12).

Dengan pemberian kewenangan dan keleluasaan yang cukup kepada daerah dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, diharapkan pemilihan sasaran pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat lebih berhasil atau ditingkatkan dari masa-masa sebelumnya, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Asas desentralisasi yang menitik beratkan pada daerah tingkat daerah kabupaten merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu tidak perlu ditunda lagi, karena dengan dilaksanakan program tersebut banyak keuntungan yang dapat diperoleh, bahkan secara administratif dapat memperlancar dan mengurangi tugas-tugas pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah dana bagi hasil pajak antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Berau.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “diduga terdapat perbedaan dana bagi hasil pajak sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Berau”.

METODE PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan memfokuskan pembahasan pada

penerimaan dana bagi hasil pajak oleh Kabupaten Berau sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Waktu penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari tahun 2009.

Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan batasan secara operasional penelitian ini, dimana beberapa istilah yang perlu didefinisikan antara lain:

1. Dana bagi hasil pajak adalah dana yang diperoleh pemerintah Kabupaten Berau dari pembagian pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah Kabupaten Berau yang bersumber dari pajak.
2. Otonomi daerah adalah pemberian hak khusus bagi daerah untuk mengelola daerah secara lebih luas yang mulai dilaksanakan di Kabupaten Berau pada tahun 2001.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode:

1. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara ke tempat lokasi sumber data, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan daerah, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Model analisis yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji beda dengan menggunakan uji t.

1. Alat Analisis

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji t yang menggunakan *pre-test* dan *post test one group design* dengan rumus yang digunakan dalam Suharsini (2002,275):

HASIL DAN PEMBAHASAN

$$t = \frac{Md}{\sqrt{\frac{\sum X^2d}{N(N-1)}}}$$

$$Md = \frac{\sum dt}{N}$$

$$\sum X^2d = \sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{N}$$

Dimana:

- Md = Mean dari perbedaan *Pre Test* dan *Post Test*
- d = Deviasi masing-masing subjek (d – Md)
- $\sum X^2d$ = Jumlah kuadrat deviasi
- N = Subjek pada sampel
- d.b = ditentukan dengan N – 1

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan yaitu dilakukan dengan kriteria:

- a. Ho : Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t pada tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$), berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil pajak sebelum dengan sesudah otonomi daerah.
- b. Ha : Ho : Apabila nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai t pada tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$), berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil pajak sebelum dengan sesudah otonomi daerah.

Analisis

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara dana bagi hasil pajak sebelum dan sesudah otonomi akan dilakukan dengan menggunakan uji t *pre test* dan *post test one group design* (desain 2 sampel). Dimana bahwa dalam penelitian ini otonomi dilaksanakan mulai tahun 2001 yaitu awal diberlakukannya Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui otonomi daerah, sehingga peneliti menggunakan dana bagi hasil pajak tahun 1995, 1996, 1997, 1998,1999 dan tahun 2000 sebagai dana bagi hasil pajak sebelum Otonomi Daerah. Selanjutnya dana bagi hasil pajak tahun 2002 s.d. tahun 2007 dijadikan dana bagi hasil pajak setelah Otonomi Daerah. Sedangkan tahun 2001 tidak dianalisis karena dianggap tahun nol dimana kebijakan otonomi daerah dimulai diterapkan di Kabupaten Berau pada tahun ini.

Dana bagi hasil pajak sebelum dengan sesudah otonomi daerah disajikan pada tabel 1.

Berdasarkan tabel tersebut selanjutnya dihitung besarnya nilai t hitung dengan rumus *pre test* dan *post test one group design* (Suharsini 2002,275).

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 1 diperoleh hasil nilai t hitung sebesar 8,22. Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan besarnya t tabel dengan df = N – 1, sehingga df = 5.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Berau Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum Otonomi	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak Sesudah Otonomi
1995	9.459.547.067	2002	28.755.270.547
1996	7.015.275.537	2003	50.909.991.642
1997	6.150.040.642	2004	36.564.029.041
1998	8.041.947.729	2005	33.273.225.259
1999	10.678.219.934	2006	34.725.979.758
2000	11.218.015.494	2007	38.571.280.102

Sumber: kantor DPPKK, tahun 2009

Tabel 2. Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Berau

No	Dana bagi hasil pajak Sebelum Otonomi Daerah	Dana bagi hasil pajak Sesudah Otonomi Daerah
1	9.459.547.067	28.755.270.547
2	7.015.275.537	50.909.991.642
3	6.150.040.642	36.564.029.041
4	8.041.947.729	33.273.225.259
5	10.678.219.934	34.725.979.758
6	11.218.015.494	38.571.280.102

Sumber: hasil penelitian

Selanjutnya dilihat tabel t pada $df = 5$ dan tingkat kesalahan 0,05 diperoleh t tabel sebesar 2,571. Berdasarkan hasil tersebut ternyata t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel yaitu ($8,22 > 2,571$). Dengan demikian maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah yang menerima imbas otonomi daerah mengalami perubahan dalam penerimaan daerahnya, hal ini dapat ditinjau dari 3 sumber penerimaan yaitu pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah. Ditinjau dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1995 s.d. tahun 2007, bahwa pendapatan asli daerah kabupaten Berau mengalami perkembangan yang bervariasi dan cenderung meningkat. Hal itu dapat dilihat pada tabel 1 yaitu tahun 1996 peningkatannya pendapatan asli daerah sebesar 1,42%, tahun 1997 sebesar 29,56%, tahun 1998 sebesar -31,16%, tahun 1999 sebesar 12,05%, tahun 2000 sebesar 21,75%, tahun 2001 sebesar 130,44%, tahun 2002 sebesar 91,64, tahun 2003 sebesar 11,77%, tahun 2004 sebesar 3,88, tahun 2005 sebesar 16,87%, tahun 2006 sebesar 107,80% dan tahun 2007 sebesar 43,41%.

Dengan data perkembangan tersebut maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2001 terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat tinggi dibandingkan tahun lainnya sehingga pada tahun tersebut prestasi Kabupaten Berau dalam usaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya sangat bagus. Kemudian ditinjau dari sisi penerimaan pada tahun 2007 jumlah penerimaan tertinggi yaitu

sebesar Rp81.746.010.072,00 sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah terkecil adalah sebesar Rp3.355.636.158,00 pada tahun 1998.

Selanjutnya untuk penerimaan daerah dari dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak maka pendapatan dana bagi hasil pajak terendah terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar Rp6.150.040.642,00 dan pendapatan dana bagi hasil pajak tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp50.909.991.642,00.

Selanjutnya untuk menganalisis perbedaan antara dana bagi hasil pajak sebelum dengan sesudah otonomi daerah maka digunakan alat analisis uji t dengan menggunakan *pre test* dan *post test one group design*, dalam melakukan analisis maka terlebih dahulu dihitung mean (M_d) dari perbedaan dana bagi hasil pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah yang diperoleh hasil M_d sebesar 28.372.788.324, selanjutnya dihitung pula besarnya jumlah kuadrat deviasi ($\sum X^2d$) yang hasilnya adalah sebesar 357.104.236.169.056.000.000. Berdasarkan data mean dan kuadrat deviasi kemudian dihitung signifikansi perbedaan dana bagi hasil pajak sebelum dan sesudah otonomi daerah dan diperoleh hasil uji t dan diperoleh hasil t hitung sebesar 8,22. Selanjutnya dilihat tabel t pada $df = 5$ yaitu data 6 tahun sebelum dan 6 tahun sesudah, maka yang digunakan adalah 6 data (n) dan untuk mencari nilai df dikurangi angka 1 karena variabel yang dianalisis hanya satu yaitu Dana bagi hasil pajak. Selanjutnya dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 diperoleh t tabel sebesar 2,571. Berdasarkan hasil tersebut ternyata t hitung

lebih besar dibandingkan dengan t tabel yaitu ($8,22 > 2,571$). Dengan demikian maka H_0 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil pajak sebelum dengan sesudah otonomi daerah dapat diterima.

Dari hasil penelitian ini otonomi daerah memberikan pengaruh bagi penerimaan Daerah Kabupaten Berau pada pos penerimaan dana bagi hasil pajak, dimana penerimaan dana bagi hasil pajak semakin tinggi setelah terjadi otonomi daerah dan diharapkan besarnya rentang peningkatan dana bagi hasil pajak lebih besar dibandingkan dengan keadaan yang ada saat ini. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan dana bagi hasil pajak maka sebaiknya dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang dapat mempengaruhi perolehan dana bagi hasil pajak tersebut, misalnya pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergali dan intensifkan sumber penerimaan yang telah ada sehingga hasilnya lebih optimal, atau melalui himbuan kepada masyarakat untuk selalu taat membayar kewajibannya demi peningkatan penerimaan daerah karena akan dapat digunakan demi kemajuan pembangunan daerah mereka.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil Uji t *pre test* dan *post test one group design* diperoleh nilai t hitung sebesar 8,22. Selanjutnya dilihat tabel t pada $df = 5$ dan tingkat kesalahan 0,05 diperoleh t tabel sebesar 2,571. Berdasarkan hasil tersebut ternyata t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel yaitu ($8,22 > 2,571$).

Hipotesis yang diajukan dapat diterima, yaitu bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil pajak sebelum dengan sesudah otonomi daerah dapat diterima.

Saran

Peningkatan penerimaan daerah dari sumber bagi hasil Pajak dapat dicapai dengan mengoptimalkan pos-pos penerimaan daerah yang mempengaruhi perolehan dana Bagi Ha-

sil Pajak tersebut, yaitu antara lain intensifikasi penagihan pajak, menggali pos-pos sumber pajak baru, membantu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan sebagainya.

Otonomi daerah memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimaan daerah Kabupaten Berau dari pos bagi hasil pajak, oleh karena itu maka pemerintah Daerah Kabupaten Berau diharapkan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, dimana penerimaan bagi hasil pajak yang lebih besar harus digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-undang Otonomi Daerah*. Penerbit Citra Umbara, Bandung.
- Anonim, 2005. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. Penerbit Citra Umbara, Bandung.
- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 1993. *Manajemen*. Penerbit Amarta, Yogyakarta.
- Nyakman, Marzuki, 1995. *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*. Penyunting Martin Hutabarat dkk., Pusaka Harapan, Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2002. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketujuh, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sutrisno Prawiro, 1993. *Ekonomi Publik I*. Penerbit Karunika, Jakarta.
- Soediono, R, 1992, *Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Cetakan ke dua, Edisi ke lima, Liberty, Yogyakarta.
- Tallo, Piet A., 1997. *Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*. Arnold Ende, Flores.